

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun dari pendapat orang lain terdapat dalam skripsi yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 September 2025



Wildan Abdurrahman
NIM. 211110014

ABSTRAK

Nama: **Wildan Abdurrahman**, NIM: **211110014**, Judul Skripsi: **KONSEP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (STUDI PEMBERIAN WARIS MELEBIHI SEPERTIGA PERSPEKTIF KHI DAN HAZAIRIN)**

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Dalam KHI, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, namun diberikan hak melalui mekanisme *Waṣiyyat wājibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan batas maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkat. Sementara itu, Hazairin menekankan bahwa hukum Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang secara tegas tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris, karena prinsip kewarisan didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan. Latar belakang masalah ini berangkat dari fenomena di Kecamatan Cipocok Jaya menunjukkan praktik pemberian harta waris kepada anak angkat yang melebihi batas $\frac{1}{3}$, sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

Rumusan masalah penelitian pertama, bagaimana pengaturan harta waris bagi anak angkat menurut KHI dan Hazairin; kedua, bagaimana ketentuan pemberian harta waris terhadap anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ menurut KHI dan Hazairin. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam dan hukumnya bila pemberian harta waris lebih $\frac{1}{3}$.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual), serta dianalisis secara kualitatif melalui observasi kedua sumber hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan landasan normatif, baik KHI maupun Hazairin pada dasarnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. KHI melalui *Waṣiyyat wājibah* memberi jalan tengah untuk menjamin hak anak angkat, sedangkan Hazairin tetap berpegang pada prinsip nasab dengan memberikan solusi melalui hibah atau wasiat semasa hidup orang tua angkat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian harta waris kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$, sebagaimana terjadi di Kecamatan Cipocok Jaya, dibandingkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun pemikiran Hazairin. KHI hanya dibolehkan melalui *Waṣiyyat wājibah* maksimal $\frac{1}{3}$, sedangkan Hazairin menolak anak angkat sebagai ahli waris sehingga dapat diberikan *Waṣiyyat wājibah* maksimal $\frac{1}{3}$ dengan kesepakatan ahli waris.

Kata kunci : *Anak Angkat, Waris, Waṣiyyat wājibah.*

NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

a.n Wildan Abdurrahman

NIM : 211110014

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

Di -

Serang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

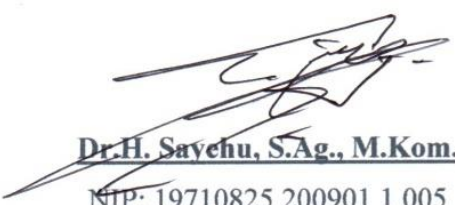
Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Wildan Abdurrahman, NIM: 211110014, dengan judul skripsi, **Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat (Studi Pemberian Waris Melebihi Sepertiga Perspektif KHI Dan Hazairin)**.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 16 September 2025

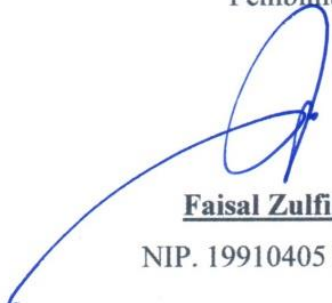
Pembimbing I



Dr.H. Saychu, S.Ag., M.Kom.

NIP: 19710825 200901 1 005

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN

KONSEP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (STUDI PEMBERIAN WARIS MELEBIHI SEPERTIGA PERSPEKTIF KHI DAN HAZAIRIN)

Oleh :

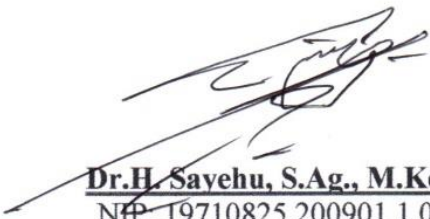
WILDAN ABDURRAHMAN

NIM. 211110014

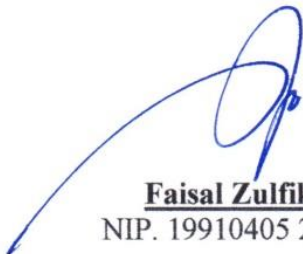
Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.
NIP. 19710825 200901 1 005



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

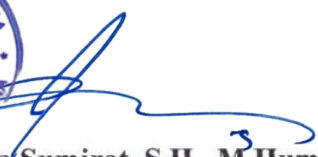
Mengetahui

Dekan

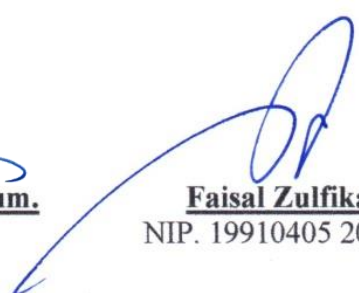
Ketua Jurusan

Fakultas Syariah

Hukum Keluarga Islam



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PENGESAHAN

Skripsi a.n., Wildan Abdurrahman, NIM: 211110014 berjudul: **Konsep Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Studi Pemberian Waris Melebihi Sepertiga Perspektif KHI Dan Hazairin)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 November 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 November 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871216 201903 1 005



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIP. 2018118903

Anggota

Penguji I

Penguji II



H. Masduki, M.A.
NIP. 1973105 199903 1 001



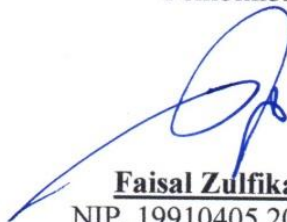
Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIP. 2018118903

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.
NIP: 19710825 200901 1 005



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan panjang menuju pencapaian ini, saya ingin mengucapkan Banyak-Banyak terima kasih kepada keluarga saya terutama kepada kedua orang tua saya, Bapak Alm. Atet Rohana dan Ibu Lilis Siti Maryati mereka Adalah Dua sosok Orang tua yang begitu hebat dalam mendidik anak-anaknya, walau hanya merasakan Pendidikan di Sekolah Dasar, Namun segala jerih payah, keringat, doa, dan perngorbanan tiada henti, mampu mengantarkan anaknya menempuh Pendidikan hingga jenjang ini. Terimakasih atas doa dan Upaya yang telah kau usahakan yang tak pernah terbalaskan, penulis tidak menajikan apa yang penulis dapatkan setelah wisuda namun langkahnya selalu mengupayakan menjadi apa setelah wisuda, semoga Allah meridhoinya dalam segala hal.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

“Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Kepada Setiap Orang Yang Berhak Akan Haknya, Maka Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris.”

(HR. Abū Dāwūd, Tirmidzī, dan Ibn Mājah)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wildan Abdurrahman lahir pada hari Senin 13 Januari 2002, di Leles Kabupaten Garut. Terlahir dari Ayah yang hebat bernama Alm. Atet Rohana dan Ibu yang tangguh bernama Lilis Siti Maryati.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Cilaku 2008-2014, yang kemudian melanjutkan pendidikan SMP di MTS Ar-Rahman Kota Serang 2014 – 2017, dan lalu melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 6 Kota Serang 2017 – 2020. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

Selama duduk di bangku sekolah, penulis sempat aktif di Ekstrakurikuler di bidang olahraga Futsal. Juga Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di Organisasi Internal dan juga Eksternal, selanjutnya penulis aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengenalkan penulis dengan banyak pengalaman baru dan luar biasa. Sejak masuk HMI itulah penulis dapat aktif di salah satu organisasi internal Kampus yakni penulis ikut serta dalam kepengurusan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Keluarga Islam sebagai Anggota Bidang Pengawasan Aparatur Organisasi (HMJ) Periode 2023.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : ***KONSEP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (STUDI PEMBERIAN WARIS MELEBIHI SEPERTIGA PERSPEKTIF KHI DAN HAZAIRIN)*** penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak Faizal Zulfikar., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr.H. Sayehu, S.Ag., M.Kom. Pembimbing I dan Bapak Faisal Zulfikar., M.H. Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada teman-teman Kelas HKI-A yang telah menjadi rumah perjuangan selama dibangku perkuliahan.
7. Kepada Kaka saya Riki Bayu dan Yosan Abdulhisam yang selalu Mensupport baik dari segi Pikiran, Tenaga, Dan Materi selama Masa Perkuliahan.
8. Untuk sahabat saya sejak SMA Ismet sofyan, Iman Maulana Dan Tedi Winata yang selalu menemani penulis dalam kondisi suka maupun duka.
9. Ustad Eko Herry Sudibyo dan Ustad Misjaya Dua sosok guru yang senantiasa mengajarkan dan menitiskan cahaya ilmunya yang senantiasa selalu sabar kepada murid yang awam akan ilmunya.
10. Kepada teman sekaligus guru Moh Rosidi dan Hamdidi.
11. Kepada kawan seperjuangan Daffa Arif Rahmanda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda.

Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 16 September 2025

Wildan Abdrurrahman
NIM. 211110014

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kewarisan Islam.....	24
1. Pengertian Hukum Kewarisan	25
2. Syarat dan Rukun Waris	32
3. Pembagian Waris Dalam Islam	33
B. Kewarisan di Indonesia	40
1. Kewarisan Menurut KUHPdata.....	40
2. Kewarisan Menurut KHI	43
3. Kewarisan Menurut Hazairin.....	51

C. Anak Angkat Dalam Islam.....	64
1. Pengertian Pengangkatan Anak	65
2. Anak angkat dalam Hukum Islam	68
BAB III GAMBARAN UMUM SEJARAH KOMPILASI HUKUM	
ISLAM DAN BIOGRAFI HAZAIRIN	76
A. Kompilasi Hukum Islam	76
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	79
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	84
B. Biografi Hazairin.....	88
1. Biografi Singkat Hazairin.....	88
2. Latar Belakang Pemikiran Hazairin	93
3. Karir dan Karya Hazairin	96
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	104
A. Analisis Praktik Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat	
lebih dari 1/3 di Kecamatan Cipocok Jaya menurut	
Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin.....	104
1. Kronologi Kasus.....	104
2. Analisis Praktik Wasiat Wajibah dalam Kasus Tersebut	107
B. Ketentuan tentang pemberian Harta Waris Terhadap	
Anak Angkat lebih dari 1/3 menurut Kompilasi Hukum	
Islam dan Hazairin.....	114
1. Hak Waris Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi	
Hukum Islam	114
2. Pandangan Hazairin tentang Anak Angkat dan	
Kewarisan	115
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN - LAMPIRAN	